



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDDY SURYA KENCANA, S.E. alias DEDDY bin JASA GINTING;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 18 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Gang Nusa Indah Nomor 26
RT.000 RW.000, Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONALD SIMANJUNTAK, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara R.T.S & REKAN, yang beralamat di Jalan Jepara, No.3, Bandarraya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II di bawah register nomor 73/SK/Pid/2021/PN Rgt tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 17 Mei 2021 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DEDDY SURYA KENCANA, S.E. Als DEDDY Bin JASA GINTING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapatkan upah untuk itu"**, melanggar **Pasal 374 KUHP** Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkn Pidana kepada terdakwa **DEDDY SURYA KENCANA, S.E. Als DEDDY Bin JASA GINTING**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku warna merah jambu yang bertuliskan buku kas.
 - 1 (satu) buah buku warna coklat bercorak abstrak bertuliskan folio kas.
 - 14 (empat belas) rekapan *voucher* penerimaan kas / bank, PT. Kencana Amal Tani, bulan agustus 2020 sampai dengan february 2021.
 - 7 (tujuh) rekapan *voucher* pengeluaran kas / bank, PT. Kencana Amal Tani, bulan agustus 2020 sampai dengan february 2021.
 - 1 (satu) rangkap data hasil pemeriksaan Kas Kebun PT KAT II tanggal 01 agustus 2020 sampai dengan 28 february 2021.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Kencana Amal Tani Nomor : 162 / HRD / SK –MUT-K / XII / 2018, tanggal 27 desember 2019, an. DEDDY SURYA KENCANA.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt



1 (satu) lembar slip gaji dari PT.

Kencana Amal Tani bulan february 2021 an. DEDDY SURYA KENCANA.

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. KAT-II melalui saksi Kalfin Saputra Simanjuntak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-38/Eoh.2/Rengat/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa DEDDY SURYA KENCANA Alias DEDDY Bin JASA GINTING selaku KTU (Kepala Tata Usaha) di PT. Kencana Amal Tani-2 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 162/HRD/SK-MUT-K/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Februari tahun 2021 atau yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. KAT-2 Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapatkan upah untuk itu"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi Panji Mulyawarman bersama-sama Tim Pengawasan Operasional Kebun PT. KAT melakukan pengecekan pembukuan stock opname di Kantor PT. KAT-2 yang beralamat di Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya ditemukan adanya selisih sisa fisik uang yang berada dalam brankas PT. KAT-2 dari bulan Agustus tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021, sebesar Rp. 69.161.169.- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang seharusnya fisik uang didalam brankas PT.KAT-2 adalah sebesar Rp. 79.875.169,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), namun realisasinya fisik uang yang berada di brankas PT. KAT-2 hanya sebesar Rp. 10.714.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), sebagaimana rincian rekapan voucher penerimaan dan pengeluaran kas PT.KAT-2 sebagai berikut:

No	Bulan	Debet	Kredit	Saldo / Dalam Pencatatan Kas	Fisik uang dalam brankas
01.	Agustus 2020	Rp. 3.771.193.129	Rp. 3.700.615.327	Rp. 70.577.802	Rp. 70.577.802
02.	September 2020	Rp. 3.903.595.802	Rp. 3.842.777.683	Rp.60.818.119	Rp. 50.818.119
03.	Oktober 2020	Rp. 4.018.381.119	Rp. 3.939.794.153	Rp. 78.586.966	Rp. 48.586.966
04.	November 2020	Rp. 4.059.502.966	Rp. 3.976.739.422	Rp. 82.763.544	Rp. 32.763.544
05.	Desember 2020	Rp. 3.835.004.544	Rp. 3.757.384.837	Rp.77.619.707	Rp. 17.619.707
06.	Januari 2021	Rp. 3.898.482.707	Rp. 3.825.807.647	Rp. 72.675.060	Rp. 7.358.789
07.	Februari 2021	Rp. 3.919.158.060	Rp. 3.839.282.891	Rp. 79.875.169	Rp. 10.714.000

- Bahwa setelah adanya temuan tersebut saksi Panji Mulyawarman bersama-sama Tim Pengawasan Operasional Kebun PT. KAT menanyakan perihal selisih fisik uang yang berada di brankas PT.KAT-2 tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa uang PT.KAT-2 dari bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021 tersebut telah terdakwa ambil dengan nominal uang yang berbeda beda dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa merupakan KTU (Kepala Tata Usaha) di PT.KAT-2 yang memiliki memiliki tugas dan wewenang sebagai pengendali uang yang berada ada di dalam brankas PT.KAT dan tidak ada orang lain selain terdakwa yang memegang kunci brankas PT. KAT-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak PT.KAT-2 untuk mengambil dan memiliki uang sebesar Rp. 69.161.169.- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) untuk dipergunakan sebagai kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.KAT-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 69.161.169.- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa DEDDY SURYA KENCANA Alias DEDDY Bin JASA GINTING selaku KTU (Kepala Tata Usaha) di PT. Kencana Amal Tani-2 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 162/HRD/SK-MUT-K/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Februari tahun 2021 atau yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. KAT-2 Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi Panji Mulyawarman bersama-sama Tim Pengawasan Operasional Kebun PT. KAT melakukan pengecekan pembukuan stock opname di Kantor PT. KAT-2 yang beralamat di Desa Kelesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya ditemukan adanya selisih sisa fisik uang yang berada dalam brangkas PT. KAT-2 dari bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021, sebesar Rp. 69.161.169.- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang seharusnya fisik uang didalam brangkas PT.KAT-2 adalah sebesar Rp. 79.875.169,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), namun realisasinya fisik uang yang berada di brangkas PT. KAT-2 hanya sebesar Rp. 10.714.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah),

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana rincian rekapan voucher penerimaan dan pengeluaran kas PT.KAT-2 sebagai berikut :

No	Bulan	Debet		Saldo / Dalam Pencatatan Kas	Fisik uang dalam brankas
		Kredit			
01.	Agustus 2020	Rp. 3.771.193.129		Rp. 70.577.802	Rp. 70.577.802
		Rp. 3.700.615.327			
02.	September 2020	Rp. 3.903.595.802		Rp.60.818.119	Rp. 50.818.119
		Rp. 3.842.777.683			
03.	Oktober 2020	Rp. 4.018.381.119		Rp. 78.586.966	Rp. 48.586.966
		Rp. 3.939.794.153			
04.	November 2020	Rp. 4.059.502.966		Rp. 82.763.544	Rp. 32.763.544
		Rp. 3.976.739.422			
05.	Desember 2020	Rp. 3.835.004.544		Rp.77.619.707	Rp. 17.619.707
		Rp. 3.757.384.837			
06.	Januari 2021	Rp. 3.898.482.707		Rp. 72.675.060	Rp. 7.358.789
		Rp. 3.825.807.647			
07.	Februari 2021	Rp. 3.919.158.060		Rp. 79.875.169	Rp. 10.714.000
		Rp. 3.839.282.891			

- Bahwa setelah adanya temuan tersebut saksi Panji Mulyawarman bersama-sama Tim Pengawasan Operasional Kebun PT. KAT menanyakan perihal selisih fisik uang yang berada di brankas PT.KAT-2 tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa uang PT.KAT-2 dari bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021 tersebut telah terdakwa ambil dengan nominal uang yang berbeda beda dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa merupakan KTU (Kepala Tata Usaha) di PT.KAT-2 yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pengendali uang yang berada ada di dalam brankas PT.KAT dan tidak ada orang lain selain terdakwa yang memegang kunci brankas PT. KAT-2.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak PT.KAT-2 untuk mengambil dan memiliki uang sebesar Rp. 69.161.169.- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) untuk dipergunakan sebagai kepentingan pribadi.
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.KAT-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 69.161.169.- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIWIT HEKMAWATI alias WIWIT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara hilangnya uang dalam brankas kebun PT KAT II, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi bekerja di PT KAT sejak tahun 2001, Saksi bekerja di kantor besar kebun PT KAT II sebagai kasir yang bertugas melakukan pencatatan bon keluar masuk dana kas kebun PT KAT II, dan bertanggung jawab melaporkannya kepada KTU (kepala tata usaha);
 - bahwa perkara baru diketahui pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Besar Kebun PT KAT II, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah tim pengawas dari rayon II (meliputi PT MAL, PT SS, PT BBU, PT PALMA, PT PAL dan PT DMP) melakukan pemeriksaan kas *opname* kebun PT KAT II, dan Saksi mengetahuinya setelah tim pengawas memberitahukan kepada Saksi;
 - bahwa yang telah melakukan penggelapan dana operasional yang berada dalam brankas adalah seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama DEDDY SURYA KENCANA (Terdakwa), sedangkan korbannya adalah PT KAT (Kencana Amal Tani);
 - bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah karyawan dan karyawan PT KAT;
 - bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2019 sebagai bawahan dengan pimpinan, Terdakwa adalah atasan Saksi selaku KTU kebun PT KAT II, sedangkan Saksi selaku kasir kebun PT KAT II, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - bahwa Terdakwa dapat melakukan penggelapan dana operasional yang berada dalam brankas kebun PT KAT II dengan cara mengambil uang yang berada di dalam brankas namun tidak melaporkannya kepada Saksi selaku kasir kebun PT KAT II untuk dilakukan pembukuan, hingga setelah dilakukan audit oleh tim pengawas rayon II diketahui ada selisih kurang terhadap fisik uang di brankas kebun PT KAT II sejumlah Rp69.161.169,00



(enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

- bahwa setelah tim pengawas mempertanyakan akan selisih kurang dalam brankas tersebut Terdakwa mengakui bahwa sejak bulan September 2020 Terdakwa mengambil uang brankas kebun PT KAT II secara beratahap, dan tidak melaporkan keuangan tersebut kepada kasir, uang yang berada di brankas tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB pengawas rayon II melakukan pengecekan pembukuan *stock opname* di kantor besar kebun PT KAT II, Saksi selaku kasir memberikan pembukuan terhadap keuangan kebun PT KAT II sebagaimana yang diminta pengawas, dan sekira pukul 14.00 WIB ditemukan terjadi selisih kurang terhadap fisik uang yang berada di brankas sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), dimana seharusnya uang yang berada di brankas kebun PT KAT II sejumlah Rp79.875.169,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), akan tetapi fisik uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II hanya sejumlah Rp10.714.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- bahwa selanjutnya tim pengawas bersama-sama dengan Terdakwa melakukan penghitungan ulang terhadap selisih kurang yang terjadi di brankas kebun PT KAT II dan diketahui pada bulan:
 - a. September 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - b. Oktober 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - c. November 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - d. Desember 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - e. Januari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp5.316.271,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus tujuh



puluh satu rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp5.316.200,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kekurangan dana dari tunas borongan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;

f. Februari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp3.844.898,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp3.844.800,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kas bon kantor, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;

- bahwa total uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari brankas kebun PT KAT II yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp69.161.169,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- bahwa yang berwenang dalam hal pengambilan uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II hanya KTU yaitu Terdakwa, tidak ada orang lain yang memegang kunci brankas, dan kode brankas tersebut selain KTU, Saksi selaku kasir hanya mencatatkan keluar masuk arus kas di kebun PT KAT II yang dituangkan dalam buku kas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PANJI MULYAWARMAN alias PANJI bin AGUSTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara hilangnya uang dalam brankas kebun PT KAT II, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa perkara baru diketahui pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Besar Kebun PT KAT II, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah Saksi selaku tim pengawas dari rayon II (meliputi PT MAL, PT SS, PT BBU, PT PALMA, PT PAL dan PT DMP) melakukan pemeriksaan kas *opname* kebun PT KAT II, dan Saksi mengetahuinya setelah melakukan penyesuaian antara saldo buku kas dengan fisik uang yang berada di dalam brankas ternyata hasilnya tidak sesuai;



- bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas operasional kebun rayon II meliputi PT KAT, PT MAL, PT SS, PT BBU, PT PALMA, PT PAL dan PT DMP dibawah naungan Darmex Agro Group, Saksi bekerja di Departemen Darmex Argo Group di bagian pengawasan sejak September 2020, dan bertugas untuk melakukan pengawasan di area rayon II, dan melaporkannya kepada senior manager pengawasan Riau-Jambi;
- bahwa yang telah melakukan penggelapan dana operasional yang berada dalam brankas adalah seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama DEDDY SURYA KENCANA (Terdakwa), sedangkan korbannya adalah PT KAT;
- bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah karyawan dan karyawan PT KAT;
- bahwa Terdakwa adalah karyawan PT KAT yang bertugas sebagai KTU di kebun PT KAT II (dibawah naungan Darmex Group), dan Saksi mengenal Terdakwa sejak September tahun 2020 dimana Terdakwa adalah tetangga Saksi di perumahan staf PT KAT II, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi yang bertugas sebagai pengawas rayon II melakukan pengecekan di kebun PT KAT II dengan melakukan pemeriksaan stok gudang, dan setelah dilakukan pengecekan tidak ada kekeliruan yang terjadi, berlanjut pada keesokan harinya Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi melakukan pengecekan pembukuan stock *opname* di kantor PT KAT pada kebun PT KAT II dan sekira pukul 14.00 WIB ditemukan terjadi selisih kurang terhadap fisik uang kas sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), dimana seharusnya uang yang berada di brankas kebun PT KAT II sejumlah Rp79.875.169,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), akan tetapi fisik uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II hanya sebesar Rp10.714.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- bahwa setelah adanya temuan ketidaksesuaian antara buku kas dan fisik uang yang berada di brankas kebun PT KAT pada kebun PT KAT II, Saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku KTU kebun PT KAT II kenapa bisa terjadi, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II tersebut namun tidak melaporkannya kepada kasir kebun PT KAT II, dan setelah dilakukan penghitungan secara



bersama-sama dengan Terdakwa, dan 3 (tiga) orang pengawas lainnya diketahui ada selisih kurang terhadap uang kas sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

- bahwa Terdakwa mengakui menggunakan uang yang berada di brankas kebun PT KAT II untuk kepentingan pribadinya, yang dilakukannya sejak bulan:
 - a. September 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - b. Oktober 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - c. November 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - d. Desember 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - e. Januari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp5.316.271,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp5.316.200,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kekurangan dana dari tunas borongan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;
 - f. Februari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp3.844.898,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp3.844.800,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kas bon kantor, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;
- bahwa total uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari brankas kebun PT KAT II yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp69.161.169,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu seratus enam puluh sembilan rupiah);

- bahwa yang berwenang dalam hal pengambilan uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II hanya KTU yaitu Terdakwa, tidak ada orang lain yang memegang kunci brankas, dan kode brankas tersebut selain KTU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **KALFIN SAPUTRA SIMANJUNTAK alias KALFIN**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara hilangnya uang dalam brankas kebun PT KAT II, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa perkara baru diketahui pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Besar Kebun PT KAT II, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah tim pengawas dari rayon II melakukan pengecekan *stock opname* kebun PT KAT II, kemudian saksi diperintahkan oleh manajemen legal pusat untuk menindaklanjuti temuan selisih kurang uang yang berada di brankas kebun PT KAT II;

- bahwa Saksi bekerja di PT KAT Regional Office yang berkantor di Pekanbaru, Saksi bertugas sebagai staf legal PT KAT yang bertanggung jawab akan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan perusahaan, dan melaporkannya kepada pimpinan regional office;

- bahwa yang telah melakukan penggelapan dana operasional yang berada dalam brankas adalah seorang laki-laki bernama DEDDY SURYA KENCANA (Terdakwa), sedangkan korbannya adalah PT KAT;

- bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun setelah adanya temuan selisih kurang uang di brankas kebun PT KAT II Saksi baru mengenalnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah karyawan dan karyawan PT KAT;

- bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana operasional yang berada dalam brankas kebun PT KAT II dengan cara mengambil uang yang berada di dalam brankas secara bertahap, dan tidak melaporkannya kepada kasir kebun PT KAT II untuk dilakukan pembukuan, hingga setelah dilakukan audit oleh tim pengawas rayon II diketahui ada selisih kurang terhadap fisik uang kas sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt



- bahwa setelah tim pengawas mempertanyakan akan selisih kurang dalam brankas tersebut Terdakwa mengakui sejak bulan September 2020 telah mengambil uang dalam brankas kebun PT KAT II secara beratahap, dan uang perusahaan itu dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan perintah dari Regional Office Pekanbaru untuk segera ke kebun PT KAT II yang berada di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menindaklanjuti laporan dari tim pengawas rayon II akan temuan kekurangan fisik uang di brankas kebun PT KAT II sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), setibanya Saksi di kebun PT KAT II Saksi berkoordinasi dengan tim pengawas (Saksi PANJI MULYAWARMAN) atas peristiwa yang terjadi, dan dari keterangan tim pengawas menyampaikan kepada Saksi telah terjadi kekurangan fisik uang yang berada di brankas kebun PT KAT II, setelah dilakukan pengecekan pembukuan *stock opname* kemudian Saksi menemui Terdakwa selaku KTU kebun PT KAT II dan Terdakwa menjelaskan Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sejak bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021;
- bahwa Saksi bertanya kepada tim pengawas berapa seharusnya uang yang berada di brankas kebun PT KAT II dan Saksi PANJI MULYAWARMAN selaku tim pengawas menjawab berdasarkan pencatatan arus kas masuk dan keluar hingga tanggal 2 Maret 2021 (tanggal diketahui adanya selisih kurang) seharusnya fisik uang yang berada di brankas sejumlah Rp79.875.169,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), dan bila dilakukan pembulatan menjadi sejumlah Rp79.875.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), akan tetapi fisik uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II hanya sebesar Rp10.714.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II yang Terdakwa ambil sejak bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. September 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;



- b. Oktober 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - c. November 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - d. Desember 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - e. Januari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp5.316.271,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp5.316.200,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kekurangan dana dari tunas borongan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;
 - f. Februari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp3.844.898,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp3.844.800,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kas bon kantor, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;
- bahwa total uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari brankas kebun PT KAT II yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya sejumlah Rp69.161.169,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu seratus enam puluh sembilan rupiah);
 - bahwa yang berwenang dalam hal pengambilan uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II hanya KTU yaitu Terdakwa, tidak ada orang lain yang memegang kunci brankas, dan kode brankas tersebut selain KTU;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **SUHARTO alias HARTO bin H. SUROTO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara hilangnya uang dalam brankas kebun PT KAT II, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkara baru diketahui pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Besar Kebun PT KAT II, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah tim pengawas dari rayon II (meliputi PT MAL, PT SS, PT BBU, PT PALMA, PT PAL dan PT DMP) melakukan pemeriksaan kas *opname* kebun PT KAT II, dan Saksi mengetahuinya setelah tim pengawas memberitahukan kepada Saksi setelah dilakukan penyesuaian antara saldo buku kas dengan fisik uang yang berada di dalam brankas hasilnya tidak sesuai, dan ditemukan selisih kurang uang yang berada di brankas kebun PT KAT II;
- bahwa Saksi bekerja di PT KAT pada kebun PT KAT II bertugas sebagai *estate manager* sejak tanggal 13 Juni 2019 dan bertanggung jawab menyusun, mengontrol, merencanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional kebun PT KAT pada kebun PT KAT II dan melaporkannya kepada HOA (*head of agronomi*) Rayon II;
- bahwa yang telah melakukan penggelapan dana operasional yang berada dalam brankas adalah seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama DEDDY SURYA KENCANA (Terdakwa), sedangkan korbannya adalah PT KAT;
- bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah karyawan dan karyawan PT KAT;
- bahwa Terdakwa adalah karyawan PT KAT yang bertugas sebagai KTU di kebun PT KAT II, ia adalah bawahan Saksi di kebun PT KAT II, dan Saksi mengenalnya sejak Saksi bertugas sebagai *estate manager* PT KAT pada kebun PT KAT II, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya rekan sepekerjaan di kebun PT KAT II, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dapat melakukan penggelapan dana operasional yang berada dalam brankas kebun PT KAT pada kebun PT KAT II, namun kemudian mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas dan ditemukan kejanggalan antara pencatatan buku kas yang dibukukan oleh kasir kebun PT KAT II dengan fisik uang yang berada di brankas, dan setelah tim pengawas mempertanyakan kepada Terdakwa akan selisih kurang uang yang berada di brankas Terdakwa mengakui telah mengambil uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II untuk kebutuhan pribadinya, dan pengambilan uang yang berada di brankas tersebut tidak dilaporkannya kepada kasir kebun PT KAT II;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah dilakukan penghitungan secara bersama-sama oleh tim pengawas dengan Terdakwa maka diketahui ada selisih kurang terhadap uang kas sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- bahwa uang yang seharusnya berada di brankas sejumlah Rp79.875.169,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp79.875.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), akan tetapi fisik uang yang berada di brankas kebun PT KAT II hanya sejumlah Rp10.714.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa menjelaskan kepada tim pengawas terhadap selisih kurang yang terjadi di brankas kebun PT KAT II adalah perbuatannya dengan menggunakan uang yang berada di brankas kebun PT KAT II untuk kepentingan pribadinya, yang dilakukannya pada bulan:
 - a. September 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Oktober 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. November 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Desember 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. Januari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp5.316.271,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) guna pembayaran kekurangan dana dari tunas borongan;
 - f. Februari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp3.844.898,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- bahwa total uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari brankas kebun PT KAT II yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- bahwa yang berwenang dalam hal pengambilan uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II hanya KTU yaitu Terdakwa, tidak ada orang lain yang memegang kunci brankas, dan kode brankas tersebut selain KTU;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di kepolisian Saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 3 maret 2021 atas nama DEDDY SURYA KENCANA, dan Saksi menjelaskan itu adalah surat pernyataan yang dibuat oleh DEDDY SURYA KENCANA yang berisi Terdakwa mengakui telah menggunakan dana operasional kebun PT KAT II sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), dan akan mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah buku warna merah jambu yang bertuliskan buku kas yaitu buku kas PT KAT pada kebun PT KAT II yang memuat pencatatan arus kas masuk atau keluar di kebun PT KAT II tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
- bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah buku warna coklat bercorak abstrak bertuliskan folio kas yaitu buku kas kebun PT KAT II yang memuat pencatatan arus kas masuk atau keluar di kebun PT KAT II tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;
- bahwa Saksi mengenali 14 (empat belas) rekapan *voucher* penerimaan kas/bank PT Kencana Amal Tani bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021, yaitu adalah bukti penerimaan uang masuk ke PT KAT guna dana operasional, gaji karyawan, dan pembayaran premi karyawan PT KAT yang dikelola oleh KTU kebun PT KAT II;
- bahwa Saksi mengenali 1 (satu) rangkap data hasil pemeriksaan Kas Kebun PT KAT II tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 yang memuat saldo kas awal di bulan Agustus sebelum terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan data hasil pemeriksaan tanggal 1 September 2020 sampai dengan 28 Februari 2021, yaitu hasil pencatatan arus kas masuk dan keluar kebun PT KAT II, akan tetapi fisik uang yang berada di dalam brankas tidak sesuai dengan pencatatan yang dilakukan oleh kasir;
- bahwa yang menjadi dasar pengangkatan Terdakwa dapat bekerja di PT KAT dan menjabat sebagai KTU pada kebun PT KAT II adalah berdasarkan keputusan manajemen PT Kencana Amal Tani Nomor: 162/HRD/SK-MUT-K/XII/2018, tanggal 27 Desember 2019;
- bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali 1 (satu) lembar slip gaji yang menjadi barang bukti namun setelah pihak manajemen Jakarta mengirimkan slip gaji yang dimaksud kepada Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi di PT KAT pada kebun PT KAT II, Saksi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt



mengenali lembaran slip gaji tersebut, yaitu slip gaji yang dikeluarkan manajemen PT KAT, dan Saksi menjelaskan karyawan PT KAT untuk setiap bulannya tidak menerima lembaran slip gaji dari perusahaan kecuali bilamana ada karyawan meminta slip gajinya maka perusahaan akan memberikannya, setiap bulannya karyawan menerima gaji langsung ke rekening karyawan yang dibayarkan perusahaan setiap tanggal 25 melalui bank dengan sistem *payroll*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa bekerja di PT KAT di kebun PT KAT II sejak Januari 2019 bertugas sebagai KTU yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dana operasional kebun serta administrasi kebun, dan melaporkan kepada *estate manager* (Saksi SUHARTO);
- bahwa dari pekerjaannya Terdakwa mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu) ditambah tunjangan lainnya sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan fasilitas lain yang diberikan perusahaan tempat tinggal yang berada di kawasan Kebun PT KAT II;
- bahwa Terdakwa tidak ingat dengan pasti tanggal Terdakwa mengambil uang milik PT KAT, namun Terdakwa jelaskan pada bulan:
 - a. September 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - b. Oktober 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - c. November 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - d. Desember 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;



- e. Januari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp5.316.271,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp5.316.200,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kekurangan dana dari tunas borongan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;
- f. Februari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp3.844.898,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp3.844.800,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kas bon kantor, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;
- bahwa Terdakwa dapat mengambil uang milik PT KAT dalam brankas kebun PT KAT II karena Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha Kebun PT KAT II yang memegang kunci brankas, dan brankas itu ada di ruangan tempat Terdakwa bekerja;
 - bahwa tidak ada orang lain yang dapat memegang kunci brankas atau mengetahui kode brankas kebun PT KAT II tersebut selain Terdakwa;
 - bahwa uang milik PT KAT yang ada dalam brankas kebun PT KAT II tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan biaya pengurusan jenazah orang tua Terdakwa yang meninggal pada bulan November 2020;
 - bahwa Terdakwa hanya berniat memakai uang perusahaan yang diambilnya tersebut sementara, dan akan Terdakwa ganti setelah pengurusan pinjaman Terdakwa terealisasi dari bank;
 - bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah buku warna merah jambu yang bertuliskan buku kas yaitu buku kas kebun PT KAT II yang memuat pencatatan arus kas masuk atau keluar di kebun PT KAT II tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
 - bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah buku warna coklat bercorak abstrak bertuliskan folio kas yaitu buku kas kebun PT KAT II yang memuat pencatatan arus kas masuk atau keluar di kebun PT KAT II tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;



- bahwa Terdakwa mengenali 14 (empat belas) rekapan *voucher* penerimaan kas/bank PT Kencana Amal Tani bulan Agustus 2020 sampai dengan februari 2021, yaitu adalah bukti penerimaan uang masuk ke PT KAT guna dana operasional, gaji karyawan, dan pembayaran premi karyawan PT KAT yang dikelola oleh KTU kebun PT KAT II;
- bahwa Terdakwa mengenali 7 (tujuh) rekapan *voucher* pengeluaran kas/bank, PT Kencana Amal Tani, bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021, yaitu bukti pengeluaran dana operasional PT Kencana Amal Tani yang dikelola oleh KTU kebun PT KAT II;
- bahwa Saksi mengenali 1 (satu) rangkap data hasil pemeriksaan Kas Kebun PT KAT II tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 yang memuat saldo kas awal di bulan Agustus sebelum terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan data hasil pemeriksaan tanggal 1 September 2020 sampai dengan 28 Februari 2021, yaitu hasil pencatatan arus kas masuk dan keluar kebun PT KAT II, akan tetapi fisik uang yang berada di dalam brankas tidak sesuai dengan pencatatan yang dilakukan oleh kasir karena uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama DEDDY SURTA KENCANA yang ditanda tangani pada tanggal 3 Maret 2021 yaitu surat pernyataan yang Terdakwa buat di kebun PT KAT II PT KAT Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Terdakwa juga menjelaskan bila pernyataan itu Terdakwa buat setelah dilakukan audit oleh tim pengawas rayon II, dan diketahui Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu seratus enam puluh sembilan rupiah);
- bahwa pernyataan yang Terdakwa buat pada tanggal 3 Maret 2021 di kantor KAT II belum sempat Terdakwa tindaklanjuti karena saat itu Terdakwa sedang proses peminjaman di bank, Terdakwa sudah menjelaskan kepada pihak perusahaan bahwa uang yang digunakan olehnya sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) akan Terdakwa kembalikan, namun itikad baik Terdakwa tidak diterima baik, dan pada tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa dilaporkan oleh pihak perusahaan kepada pihak kepolisian;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk mengambil uang sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dari dalam brankas untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku warna merah jambu yang bertuliskan buku kas;
- 1 (satu) buah buku warna coklat bercorak abstrak bertuliskan folio kas;
- 14 (empat belas) rekapan *voucher* penerimaan kas/bank, PT Kencana Amal Tani, bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021;
- 7 (tujuh) rekapan *voucher* pengeluaran kas/bank, PT Kencana Amal Tani, bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021;
- 1 (satu) rangkap data hasil pemeriksaan Kas Kebun PT KAT II tanggal 01 agustus 2020 sampai dengan 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Kencana Amal Tani Nomor: 162/HRD/SK-MUT-K/XII/2018, tanggal 27 Desember 2019, atas nama DEDDY SURYA KENCANA;
- 1 (satu) lembar slip gaji dari PT Kencana Amal Tani bulan Februari 2021 atas nama DEDDY SURYA KENCANA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di Kantor Besar Kebun PT KAT II, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, tim pengawas dari rayon II (meliputi PT MAL, PT SS, PT BBU, PT PALMA, PT PAL dan PT DMP) melakukan pemeriksaan kas *opname* kebun PT KAT II, dan setelah dilakukan penyesuaian antara saldo buku kas dengan fisik uang yang berada di dalam brankas hasilnya



adalah tidak sesuai, dan ditemukan selisih kurang uang yang berada di brankas kebun PT KAT II;

- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas dan ditemukan kejanggalan antara pencatatan buku kas yang dibukukan oleh kasir kebun PT KAT II dengan fisik uang yang berada di brankas maka tim pengawas mempertanyakan kepada Terdakwa selaku KTU akan selisih kurang uang tersebut, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II untuk kebutuhan pribadinya, dan pengambilan uang yang berada di brankas tersebut tidak dilaporkannya kepada kasir kebun PT KAT II;
- bahwa setelah dilakukan penghitungan secara bersama-sama oleh tim pengawas dengan Terdakwa maka diketahui selisih kurang terhadap uang kas sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), sementara uang yang seharusnya berada di brankas sejumlah Rp79.875.169,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp79.875.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), akan tetapi fisik uang yang berada di brankas kebun PT KAT II hanya sejumlah Rp10.714.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa telah menggunakan uang dalam brankas kebun PT KAT II sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang dilakukannya pada bulan:
 - a. September 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - b. Oktober 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - c. November 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - d. Desember 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Januari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp5.316.271,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp5.316.200,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kekurangan dana dari tunas borongan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;
- f. Februari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp3.844.898,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp3.844.800,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kas bon kantor, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;

- bahwa yang berwenang dalam hal pengambilan uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II hanya KTU yaitu Terdakwa, tidak ada orang lain yang memegang kunci brankas, dan kode brankas tersebut selain KTU;
- bahwa Terdakwa bekerja di PT KAT dan menjabat sebagai KTU pada kebun PT KAT II diangkat berdasarkan keputusan manajemen PT Kencana Amal Tani Nomor: 162/HRD/SK-MUT-K/XII/2018 tanggal 27 Desember 2019;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk mengambil uang sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dari dalam brankas untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif: kesatu, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua, Pasal 372 KUHP;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur "setiap orang", hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata "barangsiapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **DEDDY SURYA KENCANA, S.E. alias DEDDY bin JASA GINTING**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang temuat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barang siapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "barang siapa" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah merupakan delik dolus (kesengajaan) dan bukan merupakan delik culpa (kealpaan/kelalaian), Memorie van Toelichting (MVT) menjabarkan, "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", sehingga untuk adanya dolus (kesengajaan) sebagai pembentuk delik, disyaratkan adanya (terpenuhinya) unsur dikehendaki dan diketahui oleh si pembuat delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja ini berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang, ini berarti bahwa:

- dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku, pelaku harus tahu bahwa perbuatannya adalah melawan hukum;
- barang, barang diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
- seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui, bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hukum” dari pasal ini adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik, karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang itu saja dapat menjadi obyek penggelapan, meskipun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum maka perlaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di Kantor Besar Kebun PT KAT II, Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, tim pengawas dari rayon II (meliputi PT MAL, PT SS, PT BBU, PT PALMA, PT PAL dan PT DMP) melakukan pemeriksaan kas *opname* kebun PT KAT II, dan setelah dilakukan penyesuaian antara saldo buku kas dengan fisik uang yang berada di dalam brankas hasilnya adalah tidak sesuai, dan ditemukan selisih kurang uang yang berada di brankas kebun PT KAT II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas dan ditemukan kejanggalan antara pencatatan buku kas yang dibukukan oleh kasir kebun PT KAT II dengan fisik uang yang berada di brankas maka tim pengawas mempertanyakan kepada Terdakwa selaku KTU akan selisih kurang uang tersebut, dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II untuk kebutuhan pribadinya, dan pengambilan uang yang berada di brankas tersebut tidak dilaporkannya kepada kasir kebun PT KAT II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan secara bersama-sama oleh tim pengawas dengan Terdakwa maka diketahui selisih kurang



terhadap uang kas sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), sementara uang yang seharusnya berada di brankas sejumlah Rp79.875.169,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp79.875.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), akan tetapi fisik uang yang berada di brankas kebun PT KAT II hanya sejumlah Rp10.714.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang dalam brankas kebun PT KAT II sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang dilakukannya pada bulan:

- a. September 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- b. Oktober 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- c. November 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- d. Desember 2020 Terdakwa mengambil uang tunai dari brankas sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- e. Januari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp5.316.271,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp5.316.200,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kekurangan dana dari tunas borongan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;
- f. Februari 2021 Terdakwa mengambil uang dari brankas sejumlah Rp3.844.898,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), bila dilakukan pembulatan menjadi Rp3.844.800,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk



dipergunakan untuk operasional PT KAT II yaitu pembayaran kas bon kantor, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya;

Menimbang, bahwa yang berwenang dalam hal pengambilan uang yang berada di dalam brankas kebun PT KAT II hanya KTU yaitu Terdakwa, tidak ada orang lain yang memegang kunci brankas, dan kode brankas tersebut selain KTU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk mengambil uang sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dari dalam brankas untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai dalam brankas kebun PT KAT II sejumlah Rp69.161.169,00 (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dilakukan Terdakwa saat dirinya menjabat sebagai KTU PT KAT II sehingga Terdakwa merupakan satu-satunya orang yang berwenang memegang kunci, serta kode brankas, dan memiliki akses terhadap brankas kebun PT KAT II, atau dengan kata lain menguasai brankas kebun PT KAT II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT KAT dan menjabat sebagai KTU pada kebun PT KAT II diangkat berdasarkan keputusan manajemen PT Kencana Amal Tani Nomor: 162/HRD/SK-MUT-K/XII/2018 tanggal 27 Desember 2019 yang berwenang dalam hal pengambilan uang dalam brankas kebun PT KAT II, yang mana tidak ada orang lain yang berwenang memegang kunci brankas, dan kode brankas kebun PT KAT II tersebut selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil uang dalam brankas kebun PT KAT II sebagaimana tersebut diatas adalah dalam kapasitas Terdakwa sebagai KTU pada kebun PT KAT II berdasarkan keputusan manajemen PT Kencana Amal Tani Nomor: 162/HRD/SK-MUT-K/XII/2018 tanggal 27 Desember 2019 sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah buku warna merah jambu yang bertuliskan buku kas;
- 1 (satu) buah buku warna coklat bercorak abstrak bertuliskan folio kas;
- 14 (empat belas) rekapan *voucher* penerimaan kas/bank, PT Kencana Amal Tani, bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) rekapan *voucher* pengeluaran kas/bank, PT Kencana Amal Tani, bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021;
- 1 (satu) rangkap data hasil pemeriksaan Kas Kebun PT KAT II tanggal 01 agustus 2020 sampai dengan 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Kencana Amal Tani Nomor: 162/HRD/SK-MUT-K/XII/2018, tanggal 27 Desember 2019, atas nama DEDDY SURYA KENCANA;
- 1 (satu) lembar slip gaji dari PT Kencana Amal Tani bulan Februari 2021 atas nama DEDDY SURYA KENCANA;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT KAT II yang masih dapat digunakan, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT KAT II melalui Saksi KALFIN SAPUTRA SIMANJUNTAK alias KALFIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT KAT-II;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY SURYA KENCANA, S.E. alias DEDDY bin JASA GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku warna merah jambu yang bertuliskan buku kas;
 - 1 (satu) buah buku warna coklat bercorak abstrak bertuliskan folio kas;
 - 14 (empat belas) rekapan *voucher* penerimaan kas/bank, PT Kencana Amal Tani, bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021;
 - 7 (tujuh) rekapan *voucher* pengeluaran kas/bank, PT Kencana Amal Tani, bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021;
 - 1 (satu) rangkap data hasil pemeriksaan Kas Kebun PT KAT II tanggal 01 agustus 2020 sampai dengan 28 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Kencana Amal Tani Nomor: 162/HRD/SK-MUT-K/XII/2018, tanggal 27 Desember 2019, atas nama DEDDY SURYA KENCANA;
 - 1 (satu) lembar slip gaji dari PT Kencana Amal Tani bulan Februari 2021 atas nama DEDDY SURYA KENCANA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Panitera Pengganti

Martivianti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)